



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 108/Pid.B/2013/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL .
Tempat Lahir	:	Depok.
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun/27 Agustus 1993.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Cipayung RT.001/RW.002 Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pengamen;
Pendidikan	:	SD (tamat);

Terdakwa II

Nama Lengkap

	:	RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX.
Tempat Lahir	:	Cianjur.
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun/20 Desember 1994.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Yayasan Bina Indan Mandiri Terminal Terpadu Depok, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pengamen;
Pendidikan	:	SD (tamat);

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 30 Desember 2012;

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 31 Desember 2012 No.Pol : Sp.Han/.../XII/2012/Sek.Pan.Mas, sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2013 Nomor : TAP-..../0.2.34/Ep.1/01/2013, sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013.
 3. Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2013 No : PRINT-...../0.2.34/Ep.1/02/2013, sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 28 Februari 2013 No.169 /Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 18 Maret 2013 No.108 (2)/Pen.PID.B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-02/0.2.34/Ep.1/02/2013, tertanggal 26 Februari 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 108/Pen.Pid/2013/PN.Dpk. tertanggal 28 Februari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 108/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk., tertanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari KAMIS, tanggal 14 Maret 2013;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 17 April 2013 No. Reg. Perkara : PDM-48/Depok/02/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX telah terbukti bersala melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 2108 warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono

- 1 (satu) potong celana jeans merk M-Jonedan;
- 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Hermawan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-48/Depok/02/2013, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. ARI AGUS Bin WARSIT Alias BOGEL dan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDIAlias ALEK pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Arief Rallman Hakim RT.04/RW.12 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan Jalan Kemiri Muka RT03/RW.II Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Depok, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang antara beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa II mengajak bertemu dengan Terdakwa I dikandang kuda Depok. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib ANDRE kerumah saksi RUDI HARTONO di Jalan Arief Rallman Hakim RT.04/RW.12 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok lalu mengambil I (satu) buah Handphone merk Nokia Type 2108 warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II dengan maksud untuk dipakai biaya pengobatan istri Terdakwa II, dan 1 (satu) buah DVD Player warna hitam tanpa seijin dari saksi RUDI HARTONO. Selanjutnya saat saksi RUDI HARTONO pulang kerumahnya dengan keadaan rumah tersebut sudah berantakan lalu saksi RUDI HARTONO memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ROHIM kemudian mereka pergi mencari Para Terdakwa, lalu saksi RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO dan saksi ROHIM melihat Para Terdakwa dengan jarak sekira 50 meter sedang berdiri mengamati Rumah saksi HERMAWAN di Kemiri Muka RT.03/RW.11 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji Kota Depok.

- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) potong celana Jeans merk M-Zone dan 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna hitam kepunyaan saksi HERMAWAN di teras depan rumah saksi HERMAWAN, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut, namun pada saat keluar dari rumah tersebut Para Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh saksi RUDI HARTONO bersama dengan warga dan akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan ANDRE berhasil melarikan diri.
- Akibat kejadian tersebut saksi RUDI HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi HERMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : HERMAWAN Bin KADIR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kemiri Muka RT.013/RW.011 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang tidur di dalam rumah tiba-tiba saksi mendengar ramai-ramai orang di luar rumah;
- Bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut lalu saksi langsung keluar rumah dan pada saat saksi keluar rumah saksi melihat warga sekitar sedang mengejar beberapa orang yang telah melakukan pencurian di rumah saksi yang kemudian saksi pun ikut mengejar pelaku tersebut sampai akhirnya saksi bersama warga berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku sedangkan 1 (satu) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah Handphone merk Nokia type 2108 warna abu-abu, 1(satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas yang merupakan milik Rudi Hartono dan 1 (satu) potong celana jeans merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M-Jonedan, 1(satu) pasang sepatu merk VANS warna hitam yang merupakan milik saksi saksi;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut kurang lebih 3 (tiga) orang akan tetapi yang satu orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) potong celana jeans merk M-Jonedan, 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna hitam;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi : RUDI HARTONO Bin NURHAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Arif Rahman Hakim RT.04/RW.012 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi pulang ke rumah saksi dimana pada saat itu rumah saksi dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian saksi memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah saksi dimana setelah saya periksa ternyata barang-barang saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2108 warna abu-abu, 1 (Satu) buah jam merk GUESS warna Emas, 1 (satu) Buah DVD warna Hitam sudah tidak ada, kemudian saksi memberitahu tetangga saksi yaitu saudara Rohim;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama saudara Rohim berusaha mencari yang kemudian pada saat itu ada seseorang yang menegur saksi dengan berkata "Bang mau ke Pasar" yang kemudian saksi jawab "Ya" dikarenakan saksi merasa curiga terhadap orang tersebut kemudian saksi bersama Rohim dan Ari Agus memantau orang tersebut bersama kedua temannya, kemudian dari salah satu orang tersebut ada yang masuk kedalam salah satu rumah warga, selanjutnya saksi bersama Rohim dan dibandu oleh warga sekitar menunggu ketiga orang tersebut keluar rumah dan pada saat ketiga orang tersebut keluar rumah saksi pun dengan di bantu oleh warga sekitar langsung mengejar ketiga orang tersebut yang akhirnya kami berhasil menangkap 2 (dua) orang sedangkan yang satu berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah Handphone merk Nokia type 2108 warna abu-abu, 1(satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas yang merupakan milik saksi dan 1 (satu) potong celana jeans merk M-Jonedan, 1(satu) pasang sepatu merk VANS warna hitam yang merupakan milik saksi HERMAWAN;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut kurang lebih 3 (tiga) orang akan tetapi yang satu orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 2108 warna abu-abu, 1(satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi : ROHIM Bin RASIWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Arif Rahman Hakim RT.04/RW.012 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang berada didalam rumah selanjutnya saksi di beri tahu oleh Rudi Hartono yang mengatakan barang-barang yang ada di rumahnya telah hilang;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan Rudi Hartono berusaha mencari yang kemudian pada saat itu ada seseorang yang menegur kami dengan berkata "Bang mau ke Pasar" yang kemudian kami jawab "Ya" dikarenakan saksi merasa curiga terhadap orang tersebut kemudian saksi bersama Rudi Hartono memantau orang tersebut bersama kedua temannya, kemudian dari salah satu orang tersebut ada yang masuk kedalam salah satu rumah warga, selanjutnya saksi bersama Rudi Hartono dibantu oleh warga sekitar menunggu ketiga orang tersebut keluar rumah dan pada saat ketiga orang tersebut keluar rumah saksi pun dengan di bantu oleh warga sekitar langsung mengejar ketiga orang tersebut yang akhirnya kami berhasil menangkap 2 (dua) orang sedangkan yang satu berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah Handphone merk Nokia type 2108 warna abu-abu, 1(satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas yang merupakan milik Rudi Hartono dan 1 (satu) potong celana jeans merk M-Jonedan, 1(satu) pasang sepatu merk VANS warna hitam yang merupakan milik saksi HERMAWAN;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut kurang lebih 3 (tiga) orang akan tetapi yang satu orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Para Terdakwa di Penyidik.
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Arief Rallman Hakim RT.04/RW.12 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan Jalan Kemiri Muka RT03/RW.II Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Rahmat mengajak ketemuan dengan Terdakwa dikandang Kuda Depok. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib ANDRE kerumah saksi korban yang beralamat di Jalan Arief Rallman Hakim RT.04/RW.12 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dimana saudara Ander di rumah tersebut mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 2108 warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas;
 - Bahwa setelah itu barang-barang tersebut saudara Ander serahkan kepada Rahmat dengan maksud untuk dipakai biaya pengobatan istri Rahmat;
 - Bahwa saudara Andre dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Rahmat dan Andre kembali melakukan tindak pidana pencurian di sebuah rumah yang beralamat di Kemiri Muka RT.03/RW.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji Kota Depok, dimana pada saat itu saudara Andre mengambil 1 (satu) potong celana Jeans merk M-Jone dan 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam, akan tetapi pada saat saudara Andre keluar dari rumah saksi korban tiba-tiba warga sekitar mengejar Terdakwa, Rahmat dan Andre yang akhirnya Terdakwa dan Rahmat berhasil di tangkap oleh warga sekitar sedangkan Andre berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil berupa 1(satu)buah Handphone merk Nokia type 2108 warna abu-abu, 1(satu)buah jam tangan merk GUESS warna emas, 1 (satu)potong celana jeans merk M-Jonedan, 1(satu)pasang sepatu merk VANS warna hitam;
- Bahwa apabila kami berhasil mengambil barang-barang tersebut maka barang-barang tersebut akan di jual dan uang hasil penjualannya akan di serahkan kepada Rahmat untuk biaya pengobatan isterinya yang sedang sakit;
- Bahwa peran Terdakwa hanya menunggu di luar rumah sedangkan yang masuk kedalam rumah korban adalah saudara Andre;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmat dan Ander dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Para Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Arief Rallman Hakim RT.04/RW.12 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan Jalan Kemiri Muka RT03/RW.II Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengajak ketemuan dengan Ari Agus dikandang Kuda Depok. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama Ari Agus dan ANDRE kerumah saksi korban yang beralamat di Jalan Arief Rallman Hakim RT.04/RW.12 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dimana saudara Ander di rumah tersebut mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 2108 warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas;
- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut saudara Ander serahkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dipakai biaya pengobatan istri Rahmat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Andre dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Ari Agus dan Andre kembali melakukan tindak pidana pencurian di sebuah rumah yang beralamat di Kemiri Muka RT.03/RW.11 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji Kota Depok, dimana pada saat itu saudara Andre mengambil 1 (satu) potong celana Jeans merk M-Jone dan 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam, akan tetapi pada saat saudara Andre keluar dari rumah saksi korban tiba-tiba warga sekitar mengejar Terdakwa, Ari Agus dan Andre yang akhirnya Terdakwa dan Ari Agus berhasil ditangkap oleh warga sekitar sedangkan Andre berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil berupa 1(satu)buah Handphone merk Nokia type 2108 warna abu-abu, 1(satu)buah jam tangan merk GUESS warna emas, 1 (satu) potong celana jeans merk M-Jonedan, 1(satu)pasang sepatu merk VANS warna hitam;
- Bahwa apabila kami berhasil mengambil barang-barang tersebut maka barang-barang tersebut akan di jual dan uang hasil penjualannya akan di serahkan kepada Terdakwa untuk biaya pengobatan isteri Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa peran Terdakwa hanya menunggu di luar rumah sedangkan yang masuk kedalam rumah korban adalah saudara Andre;
- Bahwa Terdakwa bersama Ari Agus dan Ander dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah Handphone merk Nokia type 2108 warna abu-abu, 1(satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas, 1 (satu) potong celana jeans merk M-Jonedan, 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Arief Rallman Hakim RT.04/RW.12 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan Jalan Kemiri Muka RT.03/RW.II Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX mengajak bertemu dengan Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dikandang kuda Depok. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib ANDRE kerumah saksi RUDI HARTONO di Jalan Arief Rallman Hakim RT.04/RW.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 2108 warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dengan maksud untuk dipakai biaya pengobatan istri Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX, dan 1 (satu) buah DVD Player warna hitam tanpa seijin dari saksi RUDI HARTONO. Selanjutnya saat saksi RUDI HARTONO pulang kerumahnya dengan keadaan rumah tersebut sudah berantakan lalu saksi RUDI HARTONO memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ROHIM kemudian mereka pergi mencari Para Terdakwa, lalu saksi RUDI HARTONO dan saksi ROHIM melihat Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dengan jarak sekira 50 meter sedang berdiri mengamati Rumah saksi HERMAWAN di Kemiri Muka RT.03/RW.11 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok.

3. Bahwa Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX mengambil 1 (satu) potong celana Jeans merk M-Zone dan 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna hitam kepunyaan saksi HERMAWAN di teras depan rumah saksi HERMAWAN, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut, namun pada saat keluar dari rumah tersebut Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dan saudara Andre langsung lari dan dikejar oleh saksi RUDI HARTONO bersama dengan warga dan akhirnya Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX berhasil ditangkap sedangkan ANDRE berhasil melarikan diri;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX ditangkap oleh warga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) potong besi congkelan yang akan Para Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ALEX dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

6. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX tersebut saksi RUDI HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi HERMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kumulatif yaitu Pertama : melanggar Pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung memepertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX telah mengambil barang-barang berupa 1(satu)buah Handphone merk Nokia type 2108 warna abu-abu, 1 (satu)buah jam tangan merk GUESS warna emas, 1 (satu)potong celana jeans merk M-Jonedan milik saksi korban Rudi Hermato 1(satu)pasang sepatu merk VANS warna hitam yang ada di rumah saksi korban Hermawan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX mengajak bertemu dengan Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dikandang kuda Depok. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib ANDRE kerumah saksi RUDI HARTONO di Jalan Arief Rallman Hakim RT.04/RW.12 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok lalu mengambil I (satu) buah Handphone merk Nokia Type 2108 warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dengan maksud untuk dipakai biaya pengobatan istri Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX, dan 1 (satu) buah DVD Player warna hitam tanpa seijin dari saksi RUDI HARTONO. Selanjutnya saat saksi RUDI HARTONO pulang kerumahnya dengan keadaan rumah tersebut sudah berantakan lalu saksi RUDI HARTONO memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ROHIM kemudian mereka pergi mencari Para Terdakwa, lalu saksi RUDI HARTONO dan saksi ROHIM melihat Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX dengan jarak sekira 50 meter sedang berdiri mengamati Rumah saksi HERMAWAN di Kemiri Muka RT.03/RW.11 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji Kota Depok;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX bersama saudara Andre (DPO) mengambil 1(satu) buah Handphone merk Nokia type 2108 warna abu-abu, 1(satu)buah jam tangan merk GUESS warna emas, 1 (satu)potong celana jeans merk M-Jonedan, 1(satu)pasang sepatu merk VANS warna hitam tersebut memang Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX tujukan untuk dimiliki dimana sekira pukul 02.30 Wib ANDRE kerumah saksi RUDI HARTONO di Jalan Arief Rallman Hakim RT.04/RW.12 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok lalu mengambil I (satu) buah Handphone merk Nokia Type 2108 warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dengan maksud untuk dipakai biaya pengobatan istri Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX, dan 1 (satu) buah DVD Player warna hitam tanpa seijin dari saksi RUDI HARTONO. Selanjutnya saat saksi RUDI HARTONO pulang kerumalnya dengan keadaan rumah tersebut sudah berantakan lalu saksi RUDI HARTONO memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ROHIM kemudian mereka pergi mencari Para Terdakwa, lalu saksi RUDI HARTONO dan saksi ROHIM melihat Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dengan jarak sekira 50 meter sedang berdiri mengamati Rumah saksi HERMAWAN di Kemiri Muka RT.03/RW.11 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji Kota Depok dan mengambil 1 (satu) potong ce1ana Jeans merk M-Zone dan 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna hitam kepunyaan saksi HERMAWAN di teras depan rumah saksi HERMAWAN, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut, namun pada saat keluar dari rumah tersebut Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dan saudara Andre langsung lari dan dikejar oleh saksi RUDI HARTONO bersama dengan warga dan akhirnya Terdakwa I ARI AGUS BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX berhasil ditangkap sedangkan ANDRE berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX bersama saudara Andre (DPO) dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang mana hal ini terbukti dari tindakan saksi korban Rudi Hartono dan saksi korban Hermawan dengan di bantu oleh warga sekitar langsung mengejar Para Terdakwa dan setelah Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX berhasil di tangkap Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX bersama saudara Andre (DPO) langsung di laporkan ke Polisi, untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau dari sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib dan dalam sebuah rumah dan Para Terdakwa dalam melakukan tidnak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX mengajak bertemu dengan Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dikandang kuda Depok. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib ANDRE kerumah saksi RUDI HARTONO di Jalan Arief Rallman Hakim RT.04/RW.12 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok lalu mengambil I (satu) buah Handphone merk Nokia Type 2108 warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dengan maksud untuk dipakai biaya pengobatan istri Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX, dan 1 (satu) buah DVD Player warna hitam tanpa seijin dari saksi RUDI HARTONO dan setelah itu Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX mengambil 1 (satu) potong ce1ana Jeans merk M-Zone dan 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna hitam kepunyaan saksi HERMAWAN di teras depan rumah saksi HERMAWAN, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut, namun pada saat keluar dari rumah tersebut Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dan saudara Andre langsung lari dan dikejar oleh saksi RUDI HARTONO bersama dengan warga dan akhirnya Terdakwa I ARI AGUS BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX berhasil ditangkap sedangkan ANDRE berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini terdapat lebih dari satu orang, maka terhadap unsur keempat ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian dan untuk mempermudah dalam melakukan tindak pidananya tersebut memerlukan bantuan orang lain sehingga dalam melakukan tindak pidananya tersebut lebih dari satu orang dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak sendirian melainkan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I ARI AGUS BIN WARSIT ALIAS BOGEL dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX dan saudara Andre (DPO) dengan bersekutu dimana apabila berhasil melakukan tindak pidana tersebut maka hasilnya akan di serahkan kepada Terdakwa II RAHMAT HIDAYATULLOH Bin MEDI Alias ALEX yang kemudian akan di gunakan untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini terdapat lebih dari satu orang, maka terhadap unsur kelima ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke - 3 dan ke - 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali".

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan kumulatif maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) potong besi congkel ban dikarenakan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana, maka semua barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Joko Warsito;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke – 3 dan ke - 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I : ARI AGUS BIN WARSIT Alais BOGEL dan Terdakwa-II: RAHMAT HIDAYATULIOH Bin MEDI Alias AIEK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I: ARI AGUS BIN WARSIT Alias BOGEI dan Terdakwa-II : RAHMAT HIDAYATULIOH Bin MEDI Alias ALEK dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu)buah Handphone merk Nokia type 2108 warna abu-abu;
 - 1 (satu)buah jam tangan merk GUESS warna emas;

Agar di kembalikan kepada saksi Rudi Hartono;

- 1 (satu)potong celana jeans merk M-Jone dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna hitam;

Agar dikembalikan kepada saksi HERMAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU, tanggal 24 April 2013 oleh kami : M. DJAUHAR SETYADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH. dan NURHADI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh HM. MSURYADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta di hadir oleh AGNES BUTAR-BUTAR, SH. MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH.

M. DJAUHAR SETYADI, SH., MH

1. NURHADI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

H.M. SURYADI, MM, SH.